

**PERAN PPNS SAT POL PP DALAM PENEGAKAN PERDA NO.8
TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi

Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Aris Nursetyabudi

NIM.18.02.51.2006

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

2022

HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN
PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI

Saya Aris Nursetyabudi dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERAN PPNS SAT POL PP DALAM PENEKAKAN PERDA NO.8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG** adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.


Semarang, 9 Januari 2022

Penulis



(Aris Nursetyabudi)
18.02.51.2006

Disetujui oleh Pembimbing
Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi
Dosen Pembimbing Utama



(Dr. Dra. Dyah Listriyarni, S.H., M.H., MM

NIDN: 0020076001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tanggal Rabu, 9 Februari 2022 dan diterima sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Jenjang Strata I Program Studi Ilmu Hukum.

Semarang, Rabu 9 Februari 2022

Oleh :

(Aris Nursetyabudi) 18.02.51.2006


Disahkan oleh :

Dosen Penguji I



Dr. Dra. Dyah Listyorini, S.H., M.Hum.
NIDN : 0020076001

Dosen Penguji II



Muzayanah S.H., M.H
NIDN : 002095807

Dosen Penguji III



Dr. Safik Faozi S.H., M.Hum
NIDN : 0625096501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa
Universitas Stikubank (Unisbank)



Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd
NIDN.0604017201

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt karena berkat Rahmat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **PERAN PPNS SAT POL PP DALAM PENEKAKAN PERDA NO.8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG** Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Baginda Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir Jaman ini.

Ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Rusmidi, Istri Aishah, dan seluruh keluarga besar saya tanpa terkecuali serta sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini dan juga senantiasa mendoakanku agar menjadi orang yang berguna, serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan kampus Universitas Stikubank beserta jajarannya yaitu:

1. Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang beserta jajarannya. Yang telah memberikan dukungan dan support.
2. Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang beserta Jajarannya yang telah memberikan dukungan dan support.
3. Arikha Saputra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang. Yang telah memberikan dukungan dan support.
4. Ibu Dr. Dra. Dyah Listriyarni, S.H., M.H., MM selaku dosen pembimbing yang terus membimbing tanpa pernah letih.
5. Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan yang selama ini banyak membantu dalam memfasilitasi refensi yang dibutuhkan baik

dalam proses penyelesaian tugas perkuliahan maupun penyelesaian Skripsi.

6. Dosen dan staf fakultas Hukum dan Bahasa yang telah banyak membantu, memberikan ilmu, nasehat dan motivasi pada Penulis.
7. Kepada Rekan – Rekan Satpol PP Semarang yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala perbuatan kita dan bernilai amal yang baik di sisi-Nya Aamiin. Dan akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi acuan bagi kemajuan bangsa ini. Aamiin.

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“JADILAH PENEGAK HUKUM ATAS DIRIMU SENDIRI”

“IKUTILAH PASSIONMU UNTUK HIDUP”

“HIDUP ITU TAU DIRI DAN TAU BATAS”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku, Ayahanda Rusmidi, Istri Aishah, dan seluruh keluarga besar saya tanpa terkecuali serta sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini dan juga senantiasa mendoakanku agar menjadi orang yang berguna, serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan kampus Universitas Stikubank

ABSTRAK

**Nursetyabudi,Aris,2022, "PERAN PPNS SATPOL PP DALAM
PENEGAKAN PERDA NO.8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DIKOTA
SEMARANG'"sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana di
Fakultas Hukum dan Bahasa UNISBANK Semarang.**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat Pemerintahan yang berada pada tingkat daerah dimana memiliki fungsi untuk menjalankan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan alas Hukum Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian Hal tersebut diteruskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang. Maka menyimak pentingnya peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah maka Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Dalam penegakan perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian minuman Beralkohol Dikota Semarang. Adapun Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Yuridis Normatif dengan studi kasus pada penegakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di kota Semarang yang datanya meliputi : data Café,restoran,tempat karaoke dan/atau tempat penyedia minuman alkohol yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perda No.8 Tahun 2009, Hasil penelitian inilah Penegakan Hukum terhadap Café,restoran,tempat karaoke dan/atau penye dia minuman alcohol dilakukan dengan cara Preventif dan Represif, Preventif adalah dengan melakukan patroli rutin dan melakukan sosialisasi. Sedangkan cara Represif dengan melakukan penegakan hukum dan pemberian sanksi administratif berupa penghentian sementara. masuhnya banyak restoran yang tidak memenuhi syarat dan peran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk langkah *litigasi* yaitu proses penegakan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Sanksi Administratif berupa penghentian sementara.

Kata kunci : peran Satuan Polisi Pamong Praja pp,pelanggaran jual – beli Alkohol,

ABSTRAC

Nursetyabudi, Aris, 2022. " THE ROLE OF PPNS SATPOL PP IN ENFORCING REGIONAL NO.8 OFF 2009 CONFERNING SUPERVISION AND CONTROL OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN THE CITY OF SEMARANG" as the project to get a bachelor's degree at the Faculty of Law and Language UNISBANK Semarang.

The Civil Service Police Unit or what is often called the Satpol PP is one of the regional government tools aimed at assisting regional heads in enforcing regional regulations and regional head regulations, maintaining public order and peace and providing community protection. In Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government regulating the formation of the Satpol PP, in detail the formation of the Civil Service Police Unit is based on Government Regulation Number 16 Of 2018 concerning the Civil Service Police Unit. Given the importance of the role of Satpol PP in the enforcement of Regional Regulations, this study aims to determine the role of the Semarang City Civil Service Police Unit in Enforcement of Regional Regulation No. 8 of 2009 concerning Supervision and Control of Alcoholic Drinks in the City of Semarang. The research method in this research is using the normative juridical method with case studies on enforcement by the Civil Service Police Unit in the city of Semarang whose data includes: data on restaurants or places where Alkohol drinks do not meet the requirements as stipulated in Perda No. 8 of 2009, so that The results of this study found that there were still many restaurants that did not meet the requirements and the role played by the Civil Service Police Unit was for litigation steps, namely the enforcement process as stipulated in the Criminal Procedure Code and administrative sanctions in the form of temporary closure.

Keywords: the role of the Civil Service Police Unit pp, violations of buying and selling Alkohol

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAC.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Tinjauan Umum Penyidik.....	4
B. Tinjauan Umum PPNS.....	8
C. Tinjauan Umum Satpol PP.....	12
D. Tinjauan Umum Peraturan Daerah No 8 Tahun 2009	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Metode Pendekatan	34
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	35
D. Jenis Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	36
G. Metode Analitis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang.	40
B. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian	

Minuman Beralkohol Dikota Semarang.	44
.....	44
BAB V PENUTUP DAN KESIMPULAN	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR GAMBAR	59
DAFTAR LAMPIRAN	61

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang bedarken atlas hukum (*Rechtsstat*) dan bukan kekuasaan (*machstaat*) belaka. Amanat konstitusional dimaksud membawa implikasi bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan dinamika sosial henerogenitas dalam bermasyarakat di Indonesia bertujuan memberikan manfaat dan perlindungan hukum setiap warga negaranya. Kemudian muatan norma – norma yang terdapat didalam Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi membatasi untuk tindak perilaku masyarakat guna menjaga ketentraman, keamanan, serta ketertiban umum.

Lebih dari hal tersebut, Indonesia terdiri dari wilayah yang masing – masing memiliki ciri khasnya tersendiri, oleh karena itu terhadap ciri khas daerah yang menjadi keunikan tentu perlu penyesuaian sebuah kebijakan yang dibuat Pemerintah pusat kepada daerah tersebut agar memenuhi rasa keadilan dan kenyamanan di masyarakat. untuk mewujudkan hal tersebut diwujudkan melalui amanat pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 untuk memberikan otonomi kepada daerah.

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan,

bertanggung jawab maksudnya pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar dipelosok negara dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah sebagai representasi daerah agar dapat menjalankan sebuah perannya untuk menertibkan daerah memiliki banyak metode salah satunya adalah membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah yang disingkat Perda, ini merupakan regulasi hukum pidana local yang dibuat oleh Lembaga berwenang di daerah provinsi sampai kabupaten atau kota.

Setiap Perda pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yg baik dalam pembentukannya, minimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kemajuan didaerahnya.

Agar sebuah pelaksanaannya dapat berjalan efektif Pemerintah Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki peran strategis dalam turut serta menjaga ketertiban daerah dengan alas hukum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian diteruskan melalui peraturan daerah tingkat provinsi dan/atau kota seperti halnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jo Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Berkembangnya jaman di Indonesia memiliki dampak terhadap kebiasaan para masyarakat salah satunya adalah oleh adanya kebiasaan meminum Alkohol yang pada dewasa ini semakin marak terjadi di dalam masyarakat akibat dari kebudayaan luar negeri, bahkan beberapa daerah

memiliki cara untuk membuat minuman yang seriuapa seperti halnya di Kota Semarang yaitu memiliki congYang.

Peredaran Alkohol sangat marak terjadi di Kota Semarang sangatlah marak khususnya pada perayaan tahun baru atau hari – hari besar. Hal tersebut amat sangat berpengaruh terhadap ketertiban umum dan ketentaraman para warga apabila tidak dilakukan sebuah tindakan pencegahan dan pengendalian melalui sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Terhadap hal peredaran minuman *Alkohol* yang terjadi diKota Semarang yang Pemerintah Daerah kota Semarang membuat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Peraturan tersebut memiliki makna untuk mengatur tata cara pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Alkohol (SIUP – MB). Hal tersebut dilakukan Pemerintah Daerah agar penjualan Minuman beralkohol dikota Semarang menjadi teratur. Pro – Kontra terhadap peraturan tersebut mengakibatkan masih banyak para pengusaha yang memang konotasinya menjual minuman beralkohol tidak menaati regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data Penerbitan SIUP – MB tahun 2019 hanya 25 penjual minuman beralkohol dari total 128 tempat hiburan yang terdiri dari 59 tempat karaoke, 32 bar, serta 37 panti pijat di Kota Semarang yang mendaftarkan dari ribuan sebuah toko yang ada diKota Semarang. Satpol PP tersebut memiliki peran strategis untuk Pemerintahan yang baik, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan yang ada di masyarakat.

Sebagaimana didasarkan pada hal diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang.

B. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan terstruktur maka penulis hanya membatasi permasalahan hanya dalam lingkup dalam Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol diKota Semarang.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dijabarkan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam penegakan Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang.
2. Bagaimana Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam penegakan Perda No.8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Penyidik

Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.”

Untuk menjadi seorang penyidik harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang, karena penyidik harus sudah mengerti hukum untuk melakukan proses penyidikan maka dari itu diperlukan penyidik yang mempunyai integritas yang baik agar penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Apabila pejabat penyidik Polri berpangkat rendah tidak bisa ditunjuk atau dijadikan penyidik karena mereka masih dianggap belum memenuhi sarat sebagai seorang penyidik dan ilmu yang mereka dapatkan mengenai hukum masih kurang.

2. Tugas Penyidik

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada prakteknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah

penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- 1) Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (pasal 8 ayat (1) KUHAP).
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
- 3) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP)
- 4) menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),.
- 5) dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
- 6) wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- 7) dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP)

- 8) setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
- 9) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).
- 10) wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
- 11) wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
- 12) wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
- 13) dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).
- 14) dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).¹
- 15) membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).

¹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21768/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada 11 Januari 2020

- 16) membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP)
- 17) wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
- 18) memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
- 19) Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
- 20) menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).
- 21) menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;

6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Tugas dari penyidik sudah sangat jelas disebutkan dalam KUHAP seperti yang disebutkan penulis diatas seperti membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan, menyerahkan berkas perkara, kepada penuntut umum, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa dan lain-lain. Menurut penulis kutipan yang telah dikutip ini memberikan penjelasan yang sangat jelas karena berdasarkan undang-undang juga dan sangat jelas memberikan penjelasan mengenai tugas dari penyidik itu sendiri.

3. Kewenangan Penyidik

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan

batasbatas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.²

Kewenangan dapat dimiliki oleh semua orang khususnya seseorang yang memiliki jabatan, mereka biasanya mempergunakan kewenangannya sesuai keinginan. Seperti dijelaskan diatas menurut kamus besar bahasa Indonesia, kewenangan bisa dilimpahkan kepada orang lain. Penulis mengutip pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia karena sangat jelas pengertian dari kewenangan itu sendiri dan di dalam tugas akhir ini penulis membutuhkan pengertian kewenangan secara umum agar pembaca tugas akhir ini bisa mengerti apa itu kewenangan. Dalam pembahasan selanjutnya penulis menjelaskan tentang kewenangan dari seorang penyidik maka dari itu penulis mengutip pengertian kewenangan dari kamus besar bahasa Indonesia, agar pembaca lebih jelas dan mengerti mengenai kewenangan.

Adapun kewenangan Penyidik sebagai berikut :

1. Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, Penyidik Berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

² <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertiankewenangan.html> , diakses pada 11 Januari 2022.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
 3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
 4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
 5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
 6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang

atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)

Menurut pendapat penulis seorang penyidik memang tetap mempunyai kewenangan karena dalam undang-undangpun kewenangan dari seorang penyidik sudah jelas disebutkan diatas. Penyidik juga tidak sembarangan menerima laporan dari seorang pelapor apabila laporan tersebut tidak disertai bukti yang kuat, karena penyidik di sini harus mengetahui secara jelas bukti dari laporan seorang pelapor agar proses penyidikan bisa berjalan sesuai prosedur dan berjalan dengan baik. Maka dari itu diperlukan seorang penyidik yang mengerti akan hukum yang berlaku agar mereka bisa mengetahui apa kewenangan dari pelapor maupun kewenangan penyidik itu sendiri. Penulis mengutip kutipan diatas karena penulis merasa bahwa hal yang dijelaskan mengenai penyidik sangat lengkap sehingga itu menjadi bahan tersendiri dan tambahan ilmu bagi penulis.

4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu “Pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 16 Tahun 2018, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa, Penyidik PPNS merupakan penyidik dari pegawai negeri sipil yang dalam hal ini mempunyai tugas yang berbeda dengan penyidik kepolisian negara republik Indonesia. Penyidikan yang dilakukan adalah penyidikan tindak pidana tertentu, biasanya pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik kepolisian. PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan Pemerintah

tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

B. Tinjauan Umum Satuan Polisi Pamong Praja

1. Definisi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut Satpol PP merupakan salah satu perangkat Pemerintahan daerah yang ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan kententraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembentukan Satpol PP, Secara terperinci pembentukan Satpol PP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengertian mengenai Satpol PP dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP dalam Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja juga menyebutkan hal sama mengenai pengertian Satpol PP berdasarkan PP Nomor 16 tahun 2018. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintahan daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. Sejarah Polisi Pamong Praja

Keberadaan Satpol PP yang bermoto praja wibawa sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan Bailluw saat VOC saat menduduki Batavia (1602). Bailluw saat itu merupakan Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kabupaten. Selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kabupaten institusi ini berkembang menjadi Organisasi Kepolisian di setiap karesidenan dan kawedanan untuk melakukan tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). Bailluw ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap karesidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Polisi Pamong Praja (*bustuurpolitie*) hadir mendukung fungsi-fungsi Pemerintahan pribumi yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat Pamong Praja. Ia melekat pada fungsi Pamong yang menekankan pada kemampuan memimpin warga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi Polisi modern. ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948 lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No. 2/1948. Di Jawa dan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret

1950 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Satpol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya Satpol PP tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun.

Pada tahun 1960, dimulai pembentukan kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 1960 November 1960 yang mendapat dukungan para petinggi Militer (Angkatan perang). Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri, Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU RI Nomor 1/1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Tahun 1963 lembaga ini berganti nama lagi menjadi kesatuan pagar praja dengan peraturan Menteri. Istilah Satpol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam pasal 86 ayat (1) UU itu disebutkan Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas Dekonsentrasi.³

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuk Detasemen Polisi penjaga keamanan kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketentraman dan

³ <https://tunas63.wordpress.com/2010/04/16/sejarah-satpol-pp> , diakses pada 8 Januari 2022 14.38 WIB

Polisi Pamong Praja didirikan pada tanggal 3 maret tahun 1950 moto Praja Wibawa , untuk mewedahi sebagian ketugasan Pemerintah daerah. Sebenarnya tugas ini telah di laksanakan Pemerintah sejak jaman kolonial .Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah Proklamasi kemerdekaan di mana di awali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI , dibentuklah Detasemen Polisi Pamong Praja sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat perintah jawatan praja di Daerah istimewa Yogjakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja di bentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP,dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret di tetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja dan di peringati setiap tahun nya.Pada tahun 1960 di mulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar jawa dan madura, dengan dukungan para petinggi militer/ angkatan perang. Kemudian pada tahun 1962 berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari Korps kepolisian negara seperti yang di maksud dalam UU No. 13/1961 tentang pokok pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah menjadi Satuan Pagar Baya. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/ 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di daerah. Pada pasal 86 ayat 1 di sebutkan Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Pada saat ini UU No. 5/1974 tidak berlaku lagi di ganti UUNo 22/1999 di

revisi menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dilakukan perubahan kembali menjadi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

3. Kedudukan, Tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.

a. Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah). Dan merupakan unsur pelaksana wilayah (Desentralisasi).
- 2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁴

b. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Satpol PP yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satpol PP memiliki kewenangan dalam penegakan Hukum Perda karena Satpol PP adalah Pejabat Pemerintah pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan

⁴ Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah.
- e. Melakukan tindakan Administratif terhadap masyarakat, aparatur atau badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.
- f. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur ,atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan /Perkada.
- g. menindak warga masyarakat , aparatur , badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. melakukan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur ,badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Perda dan /atau Perkada

- i. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat , aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda / atau Perkada⁵

c. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penanggulangan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah.
4. Pelaksaaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Bupati.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala daerah.

4. Ruang Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum

⁵ Pasal 255 ayat(2) UU nomer 23 tahun 2014).

serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di tetapkan dengan Peraturan Daerah Satpol PP dapat berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Di daerah kabupaten/kota, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab Walikota / Bupati melalui sekretaris daerah.

Pada hakekatnya, Polisi Pamong Praja adalah seorang polisi, yang oleh karena dapat (dan bahkan harus) dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Dikatakan demikian, karena Satpol PP di bentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, perda menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota”.

C. Tinjauan Tentang Minuman Alkohol dan Minuman Alkohol *Oplos*

1. Minuman Alkohol

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol adalah zat yang paling sering disalah

gunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebar luaskan kesuluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi. Ada 3 golongan minuman keras beralkohol yaitu golongan A; kadar etanol 1%-5% (bir), golongan B; kadar etanol 5%-20% (anggur/wine) dan golongan C; kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kamput).⁶

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hamper setiap Negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap negara berbedabeda tergantung pada kondisi sosio cultural, pola religious, kekuata nekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap Negara. Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu alkohol di Negara-negara maju namun angka pecandu alkohol ini justru meningkat pada Negara-negara berkembang. World Health Organization (WHO) memperkirakan saat ini jumlah pecandu alkohol diseluruh dunia mencapai 64 juta orang, dengan angka ketergantungan yang beragam di setiap Negara. Di amerika misalnya, terdapat lebih dari 15 juta orang yang mengalami ketergantungan alkohol dengan 25% diantaranya adalah pecandu dari kalangan wanita.

⁶ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:22/MENKES/SK/II/1998

2. Minuman Alkohol Oplos

Minuman keras oplos adalah minuman keras yang di buat dari bermacam-macam bahan yang mengandung alkohol dan di campur menjadi satu, serta mempunyai kadar alkohol yang bervariasi. Bahan-bahan yang di gunakan untuk minuman keras oplos adalah Miras dengan minuman berenergi, Miras dengan susu, Miras dengan cola atau minuman bersoda, Miras dengan spiritus atau jenis miras yang lain dan Miras dengan obat-obatan.

3. Penggolongan Minuman Alkohol

Produksi minuman beralkohol hasil industri dalam negeri dan berasal dari impor. Di kelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% sampai dengan 5%.
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%.
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 20% sampai dengan 55%.
- d. Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang di produksi, pengedaran dan penjualnya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.⁷

4. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Minuman Alkohol

⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:22/MENKES/SK/II/1998

Efek pada tubuh manusia yang ditimbulkan apabila terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras :⁸

- a. Tergantungnya fungsi hati yang dapat mengakibatkan penyakit hepatitis.
- b. Terjadinya kerusakan lambung.
- c. Dapat mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh.
- d. Meningkatkan resiko kanker payudara.
- e. Merusak fungsi otak (mental, hilang ingatan dan gila), jantung dan ginjal
- f. Mengakibatkan stroke, kelumpuhan syaraf dan gagalnya fungsi organ. Mengakibatkan cacat dan gangguan pada pertumbuhan janin dan berakibat kematian.

Karena sangatlah berbahaya dampak/efek yang ditimbulkan oleh alkohol ini maka agama apapun mengharamkan minuman ini beredar dan dikonsumsi oleh manusia. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 204 dan Pasal 300 antara lain : Pasal 204 (1) “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pasal 300 (1)

⁸ Muchtadi TR, Sugiyono. 1992. Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan. Bogor: PAU IPB.
Hal:36

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus” Angka 1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk. (3) “jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. (4) “jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”. Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

D. Peraturan Daerah Nomer 8 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol.

Berkembangnya Jaman di Indonesia memiliki dampak terhadap kebiasaan para masyarakat salah satunya adalah oleh adanya kebiasaan meminum Alkohol yang pada dewasa ini semakin marak terjadi di dalam masyarakat akibat dari kebudayaan luar negeri, bahkan beberapa daerah memiliki cara untuk membuat minuman yang serupanya seperti halnya di Kota Semarang yaitu memiliki congYang.

Peredaran Alkohol sangat marak terjadi di Kota Semarang sangatlah marak khususnya pada perayaan tahun baru atau hari – hari besar. Hal tersebut amat sangat berpengaruh terhadap ketertiban umum dan ketentraman para warga apabila tidak dilakukan sebuah tindakan pencegahan dan pengendalian melalui sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Terhadap hal peredaran minuman Alkohol yang terjadi di Kota Semarang yang

Pemerintah Daerah kota Semarang membuat Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Peraturan tersebut memiliki makna untuk mengatur tata cara pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Alkohol (SIUP – MB). Hal tersebut dilakukan Pemerintah Daerah agar penjualan Minuman beralkohol dikota Semarang menjadi teratur. Pro – Kontra terhadap peraturan tersebut mengakibatkan masih banyak para pengusaha yang memang konotasinya menjual minuman beralkohol tidak menaati regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai penyelenggara Pemerintahan di daerah , Pemerintah Kota Semarang selalu berusaha mewujudkan ketentraman, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat diwilayah hukumnya.untuk mewujudkan tujuan ini dimaksud dibuatkan Peraturan Daerah , sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Semarang untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan diwilayah hukumnya yaitu dengan dikeluarkan Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang merupakan tindak lanjut Kepres nomor 3 tahun1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol .Peraturan Daerah dimaksud amat penting mengingat banyaknya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi, lebih diakibatkan dan bersumber dari pengaruh minuman beralkohol.

1. Pengertian Umum

- 1) Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

- 2) Masyarakat adalah individu atau kelompok yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Kota Semarang.
- 3) Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
- 4) Pengawasan adalah tindakan untuk mengawasi semua usaha/kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol.
- 5) Pengendalian adalah tindakan untuk membatasi waktu, jumlah, jenis dan kuota minuman beralkohol yang diedarkan dan diproduksi diwilayah Kota Semarang.
- 6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- 7) Kegiatan usaha adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan di bidang minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Kota Semarang.
- 8) Pengedar adalah setiap orang yang mengedarkan, menyediakan dan memperjualbelikan minuman beralkohol.

- 9) Pengecer Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
- 10) Penjual langsung minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan
- 11) Penjual langsung dan/atau pengecer minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan
- 12) Pengguna adalah pemakai, peminum, pemanfaat minuman beralkohol.
- 13) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C.

2. Penggolongan Minuman Beralkohol

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);

- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman beralkohol yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

3. Tata Cara Penjualan Minuman Alkohol

- Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat.
- Penjual langsung minuman beralkohol golongan B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol pada tempat-tempat sebagai berikut :
 - hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - bar termasuk pub dan klub malam.
- Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan melakukan penjualan:
 - pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 WIB dan pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 WIB;
 - pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan dapat diperpanjang maksimum 1 jam.
- Pengecer minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A.

- Walikota dapat menetapkan tempat-tempat penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.

4. Perizinan dan Kegiatan yang dilarang

- Kegiatan Usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A tidak diwajibkan memiliki SIUP-MB, tetapi wajib memiliki SIUP.
- Setiap kegiatan usaha yang menyimpan, mengedarkan, memperdagangkan dan mengiklankan minuman beralkohol golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota.
- Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi/tempat:
 - gelanggang remaja, Pedagang Kaki Lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan/atau toko, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
 - tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- Setiap orang dilarang mengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mililiter.
- Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya.

- Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang mengiklankan minuman beralkohol dan mencantumkan label “Halal”.
- Setiap orang dilarang minum-minuman yang mengandung alkohol di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan langsung, pengeceran, penggunaan dan periklanan minuman dengan kandungan ethanol yang diproduksi oleh masyarakat dengan proses produksi secara tradisional, yang didalamnya terkandung makna sebagai minuman oplosan yang dikenal luas oleh masyarakat daerah.

5. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan

- Pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol dilakukan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Walikota membentuk Tim Pengawasan Terpadu dengan tugas sebagai berikut :
 - mengawasi produksi, distribusi, penyimpanan, penjualan, pengeceran, periklanan dan penggunaan minuman beralkohol di daerah.
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat adanya dugaan berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan,

penjualan, pengeceran, periklanan dan penggunaan minuman beralkohol beralkohol di daerah.

- Pengendalian dalam rangka pengawasan minuman beralkohol dilakukan Walikota terhadap :
 - pengedar, penjual langsung, pengecer, dan pengguna minuman beralkohol serta penjual langsung
 - perizinan, waktu, tempat pelaksanaan pengedaran dan penjualan serta iklan minuman beralkohol golongan A, B, dan C;
 - tempat pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C.
- Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol serta penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualannya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Provinsi.
- Bentuk dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

6. Peran Serta Masyarakat

- Setiap orang, pribadi maupun kelompok berperan serta mengawasi produksi, peredaran, penjualan, pengeceran, penggunaan dan periklanan minuman beralkohol.
- Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada kalimat tersebut diatas dapat dilakukan melalui: a. memberikan informasi kepada

instansi yang berwenang; b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

- Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor

7. Penyidikan

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :
 - menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan
 - melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik POLRI kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

8. Ketentuan Pidana

- Setiap orang/ pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dapat diancam pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ketentuan pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder dan dengan menggunakan cara berfikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren.

Kemudian yang dimaksud dengan cara berfikir deduktif adalah cara berfikir dengan menarik kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu dimaksudkan untuk sesuatu yang bersifat khusus.⁹

Selanjutnya yang dimaksud dengan kebenaran koheren adalah sesuatu pengetahuan teori, pernyataan proposisi, atau hipotesis yang dianggap benar apabila sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.¹⁰

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang maksudnya ialah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena atau

⁹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat , *Metodologi Penelitian* , Mandar Maju:Bandung , 2002 , Hal.23

¹⁰ A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua , *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis)* , Kanisius ; Yogyakarta , 201 , Hal. 68

gejala yang diteliti sembari menganalisisnya dengan mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.¹¹

Dalam penelitian ini, spesifikasi deskriptif analitis digunakan untuk mencari sebab akibat yang timbul dari permasalahan yang terdapat pada perumusan dan menguraikannya secara konsisten, istematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yaitu mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan “PERAN PPNS SAT POL PP DALAM PENEGAKAN PERDA NO 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DIKOTA SEMARANG”.

C. Objek dan Subyek Penelitian

- a. Obyek yang akan dilakukan pada penelitianin ialah setiap orang/badan hukum yang menjual Minuman berlakohol sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol DiKota Semarang.
- b. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarnag
 - 2) Penjual Minuman Beralkohol

D. Jenis Data

Penelitian ilmiah tentunya memiliki sumber-sumber sebagai bahan rujukan dan pertimbangan untuk mendukung argumentasi peneliti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Jenis penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan peneliti sebagai data utama adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diambil atau dikumpulkan dengan cara

¹¹ Moh Nazir , *Metode Penelitian* , Ghalia Indonesia : Jakarta , 1985 Hal 63 , 72 , 405 , 406 dan 427

kepuustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan mengenai hak cipta, perfilman, serta jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum berupa jurnal hukum, penelusuran artikel internet.

Bahan – bahan nonhukum yaitu bahan untuk keperluan penelitian seorang peneliti berupa buku-buku untuk menunjang penelitian namun tidak mengenai hukum namun ada relevansinya dengan penelitian seperti koran,kamus Bahasa dan kamus besar dll.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tentunya dalam melakukan penelitian dengan data – data perlu adanya sebuah metode untuk mengumpulkan data – data terhadap penelitian, berikut

adalah metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini :

a) Studi Pustaka

Penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan hukum dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah dan artikel yang digunakan yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

b) Analisis Data

Data - data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif.¹² yaitu dengan mengadakan pengamatan data – data yang diperoleh dan menghubungkan tiap – tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan – ketentuan maupun asas – asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,¹³ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normative, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

¹² Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 127. Namun Bambang Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample lebih bersifat non probabilitas, 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6) Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S. W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya saling menunjang. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

¹³ Ibid, hlm. 10.

F. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yang dimana mengelola data-data yang ada sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Adapun teknik pengolahan data yang ditempuh oleh penulis menggunakan beberapa teknik pengolahan data hukum normatif, Dalam penelitian hukum normatif ini, pengolahan bahan data berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini dimana pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

G. Metode Analitis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil

penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

Teknik analitis data dalam penilitan ini akan disusun secara sistematis dan dilakukan analisis dan pendekatan kualitatif, kemudian data penelitian hukum ini berciri deskriptif karena penulis ingin memaparkan subjek dan objek penelitian dari hasil penelitian yang dilakukanya dari sudut pandang hukum. Kemudian pendekatan secara kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai yang terkandung di dalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari sesuatu data yang sudah kumpulkan oleh penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang.

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja haruslah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pihak- pihak yang termuat dalam peraturan tersebut, yaitu alat negara, instansi terkait, KEPOLISIAN, TNI,, serta kecamatan maupun kelurahan/desa setempat. Namun, Bidang PPUD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tidak dilakukan koordinasi karena operasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dianggap sebagai hal yang sensitif, insidental, dan rahasia.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa.

Pelaksanaan penegkan hukum menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Dilakukan oleh Walikota yang dibantu tim pengawas dan penertiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23. Dalam penegakan hukum Satpol PP telah meningkatkan razia dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara illegal, namun usaha operasi itu

diharapkan tetap berjalan secara konsisten. Untuk memberi efek jera Bagi para pengedar atau penjual yang bersikap curang atau melakukan jual-beli secara illegal. upaya ini merupakan usaha Pemerintah dalam meminimalisasi terjadinya kriminalitas. Bagi para pengedar atau penjual secara illegal yang melakukan pelanggaran, Satpol PP segera menindak tegas dan tidak sekedar member sanksi administrasi saja, tapi langsung ditutup usaha tersebut hal ini karena melihat pengalaman sebelumnya pihak penjual menganggap remeh karena hanya diberi sanksi berupa peringatan saja. Dalam melakukan pengawasannya diperlukan adanya koordinasi agar kerjasama dan kemampuan aparat Pemerintah Kota Semarang makin dikuatkan untuk meningkatkan penanggulangan tindakan penyimpangan

Hasil wawancara Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan (PPUD) bapak Marthen Stefanus Da Costa, AP: “jajaran Satpol PP Kota Semarang bertugas secara umum melakukan penegakan terhadap jalannya Peraturan Daerah, bentuk-bentuk penegakan terhadap Peraturan Daerah khususnya pengawasan yang dilakukan Satpol PP terhadap penjualan minuman beralkohol illegal yang ada”¹⁴

Pengawasan itu berupa pengawasan secara intern dan ekstern, pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal, dan penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal. pengawasan intern dilakukan seperti mengadakan razia keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (menurut surat perintah). Pengawasan ekstern berupa laporan dari masyarakat tentang adanya tempat-tempat yang melakukan

¹⁴ Wawancara dengan Kabid PPUD, 5 Januari 2022

tindak pidana peredaran miras ilegal yang mengganggu ketertiban umum, dan kemudian ditindak lanjuti sesuai prosedur pengawasan intern dengan melakukan razia di tempat kejadian

Selama tahun 2021 khususnya pada bulan Desember 2021 terdapat Tempat yang melakukan pelanggaran terkait Peraturan Daerah No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang ini. Diantaranya ialah café gala – gala yang berada di wilayah Jolotundo, Happy Puppy Jl. Pandanaran No. 6 Kel. Pekunden dan Liq Store Jl. Setia Budi No.15, pada tahap Penyidikan, tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf D Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Satpol PP berhak untuk melakukan penyitaan terhadap hal yang diperlukan dalam proses Penyidikan terhadap pemilik café tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemberhentian sementara.

Sehingga dapat disimpulkan terhadap penegakan khususnya Perda Nomor 8 tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Satpol PP, ibarat seperti ujung tombak seperti itulah peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

2. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang.

Berdasarkan teori hukum proses berjalannya penegakan hukum sebagai fungsi dalam masyarakat dibedakan menjadi tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Tentang hal berlakunya kaidah hukum ada anggapan sebagai berikut :

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, hukum didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen) apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A Logemann).
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah ini akan efektif jika kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Agar suatu kaidah berfungsi, maka kaidah hukum tersebut harus memenuhi ketiga macam unsur diatas karena bila suatu kaidah hukum berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*dode regel*), kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*), dan apabila berlaku secara filosofis kaidah hukum hanya merupakan hukum yang dicitacitakan (*ius constituedum*).

Kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi maka ada beberapa factor yang mempengaruhi, dimana kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas yang menegakkan atau yang menerapkan, fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum, dan warga yang terkena ruang lingkup peraturan yang berlaku.¹⁵

¹⁵ Soerdjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung, Binacipta, 1993) , hlm 29

penegakan hukum merupakan kegiatan masyarakat menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah atau pandangan yang mantap dan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. penegakan hukum dilihat sebagai proses, maka sebaiknya tinjauan diarahkan pada manusia yang melaksanakan proses hukum.

Pada batas-batas tertentu, upaya yang telah dilakukan boleh dikatakan telah memperlihatkan hasil yang signifikan. Potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat hingga kini dapat dieliminasi dan dicegah. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang benar-benar optimal bukanlah hal yang mudah. Di masa otonomi daerah seperti sekarang ini, sejumlah kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol PP Kota Semarang seperti:

1. Terbatasnya jumlah petugas satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut tidak sebanding dengan tugas yang harus dilaksanakan, sedangkan jumlah aparat yang ada sejumlah 300 dan tersebar di beberapa lokasi untuk melakukan penjagaan contohnya rumah dinas walikota atau instansi Pemerintah lainnya. Jumlah ini jauh dari memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Semarang dan besaran masalah yang ada di lapangan.
2. Masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Perda yang berlaku sehingga hal tersebut menyulitkan petugas untuk melakukan upaya penegakan Perda. Contohnya : masih ada terjadi kejar kejaran antara petugas dan warga yang terjaring razia.

3. Terbatasnya jumlah penyidik Satpol PP dimana sejauh ini hanya berjumlah 8 orang saja.
4. Banyaknya cara yang digunakan oleh penjual minuman yang membuat pihak Satpol PP sulit menemukan adanya pelanggaran. Contohnya :
Minuman keras di masukan ke botol air mineral
5. Pengecekan yang dilakukan Satpol PP untuk menentukan antara minuman keras biasa dan oplosan adalah dengan mendeteksi bau yang di hasilkan dari minuman tersebut
6. Belum terjalinnya koordinasi yang baik dan optimal antarinstansi terkait
7. Kondisi masyarakat meliputi kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya akses warga masyarakat terhadap sumber informasi yang signifikan, lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada, munculnya kepentingan politis tertentu, unsur kebiasaan atau nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat merupakan sebagian dari sekian banyak faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penegakan Perda yang dilakukan.
8. Kurang kuatnya sanksi yang diberikan sehingga tidak membuat para pelanggar jera. Sejauh ini hakim Pengadilan Negeri Semarang hanya menjatuhkan pidana denda saja dan belum ada yang dipidana kurungan.
9. Masih adanya kekeliruan penilaian masyarakat terhadap Satpol PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang obrak abrik yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol PP untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok

serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman.

Di luar kendala-kendala pokok yang disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan masih ada faktor-faktor lain yang menghambat upaya peningkatan kinerja Satpol PP dalam penegakan hukum tindak pidana minuman keras. Namun demikian, dengan semangat melakukan revitalisasi dan idealisme yang kuat, niscaya berbagai kendala itu akan dapat teratasi terlebih jika ada dukungan tulus dari warga masyarakat secara keseluruhan dan peran keseimbangan dari seluruh dinas-dinas Pemerintahan terkait. Tidak hanya pihak Satpol PP tetapi juga pihak kePolisian juga mengalami kendala yang dialami sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran minuman keras yang terjadi, adalah sebagai berikut :

1. Faktor Intern

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana minuman keras salah satu hambatan yang dialami adalah masalah sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Semarang dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras dikarenakan belum adanya laboratorium criminal yang mempermudah penyidikan, karena tempat ini berguna sebagai sarana untuk membuktikan dengan kasat mata antara minuman keras yang asli atau palsu. Minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak Satpol PP.

2. Faktor Extern

Faktor ini adalah dari masyarakat, kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran miras, masyarakat kurang

memahami akan akibat dari miras. Miras seperti bagian dari kesehariannya, bahkan kesulitan ini sudah dialami sejak lama. Kebiasaan ini dianggap penyakit masyarakat dimana sering kali dilakukan razia masih saja melakukan hal sama. Hal ini menunjukkan para pedagang tidak jera melakukan tindak pidana peredaran miras, karena keuntungan yang didapat juga besar serta sanksi hukuman hanya tidak lebih dari 3 bulan (tindak pidana ringan) jika melanggar Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Perda no. 8 tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang.

Secara umum masyarakat adalah kunci dari kesuksesan para penegak hukum yaitu Satpol PP dan KePolisian dalam penegakan hukum tindak pidana miras. Dengan demikian perlunya kerjasama yang baik antara masing-masing pihak. Karena sering kali pihaknya melakukan razia tapi sudah menyebar dulu ke masyarakat.

Penegakan hukum merupakan kegiatan masyarakat menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah atau pandangan yang mantap dan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. penegakan hukum dilihat sebagai proses, maka sebaiknya tinjauan diarahkan pada manusia yang melaksanakan proses hukum

Harapan masyarakat dalam penegakan hukum sebenarnya sangatlah sederhana yaitu mencapai suatu keadilan. Pada masyarakat-masyarakat sederhana, masih berlakunya hukum adat istiadat yang berlaku semakin kuat, peranan kaedahkaedah hukum masih kurang dimana masih adanya kaedah-

kaedah yang berdasarkan kepercayaan, kesusilaan, kesopanan. Sikap menolak hukum yang asing terutama hukum formal disebabkan karena keyakinan kuat kaedah-kaedah non hukum sudah dapat memelihara kedamaian dalam masyarakat. Secara asumptif terdapat harapan yang kuat, bahwa penegakan hukum adalah harapan kedua sesudah kaedah hukum adat. Keadaan ini masih tampak di daerah pinggiran atau pedalaman di Indonesia. Kecenderungan aparat yang menyelesaikan masalah adalah perangkat desa.

Harapan yang diarahkan masyarakat pada penegakan hukum adalah, muncul suatu keadilan, penindakan dan penuntutan terhadap mereka yang bersalah atau melanggar hukum, pentaatan hukum. Dasar harapan tersebut maka "role-expectation" terhadap penegakan hukum yaitu memberikan dan menegakkan keadilan, menindak dan memutus siapa yang bersalah, memberikan suatu kebenaran, agar masyarakat paham hukum dan mentaatinya, memberikan teladan untuk mematuhi hukum

Dengan hal tersebut diketahui mengapa penegakan hukum miras di Kota Semarang mengalami kendala-kendala yang dari masyarakat itu sendiri. Berkaitan mengenai penegakan hukum saja tidak mungkin berjalan dengan baik hanya didasarkan pada hukum yang ada. Perlu adanya kerjasama dari masyarakat yang sadar akan pentingnya untuk menjunjung hukum yang berlaku.. Berdasarkan penentuan fokus penelitian, yaitu peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan minuman beralkohol yang meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengembangkan perPolisian masyarakat berbasis pada masyarakat patuh hukum, menegakkan hukum secara profesional dan obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel, meningkatkan kerjasama

dengan masyarakat. Tindakan pencegahan dan penanggulangan, yang mencakup memberi pembinaan penyuluhan yang bersifat untuk mengantisipasi, upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, dan langkah pemberantasan dan penangkapan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana dipaparkan dalam materi tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa.

Pelaksanaan Penegakan Hukum menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Dilakukan oleh Walikota yang dibantu tim pengawas dan penertiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23. Dalam penegakan hukum Satpol PP telah meningkatkan razia dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara illegal, namun usaha operasi itu diharapkan tetap berjalan secara konsisten. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pengedar atau penjual yang bersikap curang atau melakukan jual-beli secara illegal. upaya ini merupakan usaha Pemerintah dalam meminimalisasi terjadinya kriminalitas. Bagi para pengedar atau penjual secara illegal yang melakukan pelanggaran, Satpol PP segera menindak tegas dan tidak sekedar member sanksi administrasi saja, tapi langsung ditutup

usaha tersebut hal ini karena melihat pengalaman sebelumnya pihak penjual menganggap remeh karena hanya diberi sanksi berupa peringatan saja. Dalam melakukan pengawasannya diperlukan adanya koordinasi agar kerjasama dan kemampuan aparat Pemerintah Kota Semarang makin dikuatkan untuk meningkatkan penanggulangan tindakan penyimpangan

2. Adapun Hambatan – Hambatan Satpol PP sebagai berikut :

- Terbatasnya jumlah petugas satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut tidak sebanding dengan tugas yang harus dilaksanakan, sedangkan jumlah aparat yang ada sejumlah 300 dan tersebar di beberapa lokasi untuk melakukan penjagaan contohnya rumah dinas walikota atau instansi Pemerintah lainnya. Jumlah ini jauh dari memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Semarang dan besaran masalah yang ada di lapangan.
- Masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Perda yang berlaku sehingga hal tersebut menyulitkan petugas untuk melakukan upaya penegakan Perda. Contohnya : masih ada terjadi kejar kejaran antara petugas dan warga yang terjaring razia.
- Terbatasnya jumlah penyidik Satpol PP dimana sejauh ini hanya berjumlah 8 orang saja.
- Banyaknya cara yang digunakan oleh penjual minuman yang membuat pihak Satpol PP sulit menemukan adanya

pelanggaran. Contohnya : Minuman keras di masukan ke botol air mineral

- Pengecekan yang dilakukan Satpol PP untuk menentukan antara minuman keras biasa dan oplosan adalah dengan mendeteksi bau yang di hasilkan dari minuman tersebut
- Belum terjalinnya koordinasi yang baik dan optimal antarinstansi terkait
- Kondisi masyarakat meliputi kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya akses warga masyarakat terhadap sumber informasi yang signifikan, lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada, munculnya kepentingan politis tertentu, unsur kebiasaan atau nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat merupakan sebagian dari sekian banyak faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penegakan Perda yang dilakukan.
- Kurang kuatnya sanksi yang diberikan sehingga tidak membuat para pelanggar jera. Sejauh ini hakim Pengadilan Negeri Semarang hanya menjatuhkan pidana denda saja dan belum ada yang dipidana kurungan.
- Masih adanya kekeliruan penilaian masyarakat terhadap Satpol PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang obrak abrik yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan

orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol PP untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman.

B. Saran

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan , ada beberapaa saran terhadap peredaran minuman beralkohol yg ada dikota semarang yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif jika mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dengan cara melakukan penyuluhan disekolah sekolah maupun dikelurahan maupun ditingkat rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) .
2. Perlu adanya kesadaran dari Pemerintah terlebih penegak hukum untuk bertindak secara tegas untuk menjamin kepastian hukum,dengan menindak tegas para penjual maupun pengedar minuman beralkohol tanpa ijin, maupun yang menjual tidak pada tempatnya.
3. Diperlukan kontrol sosial dari masyarakat yang lebih aktif untuk mengurangi peredaran minuman berlakohol yang saat ini cukup memprihatinkan.
4. Sat Pol PP harus tetap melakukan pengawasan dan pengendalian dan wajib mensosialisasikan kepada masyarakat serta memberikan

bimbingan teknis secara intensif agar masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua , *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis)*
 , Kanisius ; Yogyakarta , 201 ,

*Khakim, Abdul. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung.*

Moh Nazir , *Metode Penelitian* , Ghalia Indonesia : Jakarta , 1985

Muchtadi TR, Sugiyono. 1992. Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan. Bogor: PAU
IPB.

Rahardjo, Satjipto. 1983. Masalah penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat , *Metodologi Peneltian* , Mandar
Maju:Bandung , 2002 ,

Soerdjono Soekanto, penegakan Hukum,(Bandung,Binacipta,1993) ,

WEBSITE

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21768/3/Chapter%20II.pdf>,

diakses pada 11 Januari 2020

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertiankewenangan.html> , diakses pada
11 Januari 2022.

<https://tunas63.wordpress.com/2010/04/16/sejarah-satpol-pp> , diaskes pada 8
Januari 2022 14.38 WIB

Pengertian Minuman Keras Oplos.

[http://edisicetak.joglosemar.co/berita/minuman-kerasoplosan-
107417.html](http://edisicetak.joglosemar.co/berita/minuman-kerasoplosan-107417.html), diakses pada 11 Januari 2022

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

UU DASAR TAHUN 1945.

UU nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana.

UU nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:22/MENKES/SK/II/1998

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:22/MENKES/SK/II/1998

Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Pengawasan dan Pengendalian

Minuman Beralkohol di Kota Semarang

DAFTAR GAMBAR



Gambar I. Penyitaan Minuman Alkohol Pada Restoran Yang Melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2009



Gambar II. razia keliling serta penutupan sementara.

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa TUGAS AKHIR / SKRIPSI dengan Judul :

PERAN PPNS SAT POL PP KOTA SEMARANG DALAM PENEGAKKAN PERDA KOTA SEMARANG NO.8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

yang telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 09-02-2022, adalah benar hasil karya saya dan dalam TUGAS AKHIR /SKRIPSI ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik TUGAS AKHIR / SKRIPSI yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah saya yang telah diberikan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang batal saya terima.

Semarang, 09-02-2022
Yang Menyatakan

RIS NUR SETIYO BUDI
NIM. 18.02.51.2006

SAKSI 1
Tim Penguji



(Dr. Dra. DYAH LISTYARINI, S.H., M.H., M.M)

SAKSI 2
Tim Penguji



(MUZAYANAH, SH, MH)

SAKSI 3
Tim Penguji



(Dr. SAFIK FAOZI, S.H., M.HUM)



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Ditpsign Unisbank. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ditpsign.unisbank.ac.id>
1/1

ABSTRAK (2)_ARIS NURSETYABUDI_1802512006_11012022

ORIGINALITY REPORT

16%	16%	0%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	7%
2	pustaka.unpad.ac.id Internet Source	3%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	bantenprov.go.id Internet Source	2%
5	lib.unnes.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



ORIGINALITY REPORT

29% SIMILARITY INDEX
29% INTERNET SOURCES
7% PUBLICATIONS
6% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	9%
2	bappeko.surabaya.go.id Internet Source	4%
3	docplayer.info Internet Source	3%
4	lib.unnes.ac.id Internet Source	3%
5	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
7	esakip.semarangkota.go.id Internet Source	2%
8	fr.scribd.com Internet Source	2%
9	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2%



SKRIPSI-ARIS NURSETYABUDI-18.02.51.2006-12012022

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.umm.ac.id

Internet Source

8%

2

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

3%

3

jurnal.unissula.ac.id

Internet Source

2%

4

dspace.uui.ac.id

Internet Source

2%

5

repositori.umsu.ac.id

Internet Source

2%



Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

NASKAH PUBLIKASI-ARIS NURSETYABUDI-18.02.51.2006-17012022

ORIGINALITY REPORT

22% SIMILARITY INDEX
21% INTERNET SOURCES
4% PUBLICATIONS
4% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	8%
2	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	5%
3	arpusda.semarangkota.go.id Internet Source	3%
4	123dok.com Internet Source	2%
5	dprd.semarangkota.go.id Internet Source	2%
6	docplayer.info Internet Source	2%
7	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	2%



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

< 2%


BERITA ACARA REVISI

PROSES KONSULTASI

Tanggal	Materi	Saran	Paraf
31/9-2021	Judul skripsi telah di ACC		/
2/12-2021	Penulisan proposal di revisi	revisi penamtakan Anggaran dan waktu kegiatan riset	/
3/1-2022	Bab 1 telah di ACC	lanjut ke Bab berikutnya	/
14/1-2022	Kesimpulan skripsi dan saran	Kesimpulan dan saran kurang lengkap	/
20/1-2022	Skripsi siap untuk / sebagai ujian tugas akhir	di setuju oleh Dosen pembimbing	/
31/1-2022	Judul telah di ACC dan menunggu jember ujian		/
9/2-2022	Ujian skripsi di lakukan	revisi judul dan penulisan	/

Pembimbing

Semarang 10-2-2022


 Dr. Dra. Dyah Listiyarni, S.H.M.H., M.M